



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG
Website: dlh.sumbarprov.go.id Email: sekretariat@dlh.sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 660 / 08 / SK / P2KLPHL / DLH - 2020

TENTANG

PENETAPAN OBJEK KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN (PROPER DAERAH)
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2019 – 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diperlukan komitmen dari semua stakeholders terkait, termasuk objek usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan komitmen, kesadaran dan ketaatan para pelaku kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan objek usaha dan/atau kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019 – 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2020;
18. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek dalam kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019 – 2020 dengan nama-nama usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang akan menjadi objek penilaian dengan pertimbangan merupakan objek penilaian PROPER Daerah tahun 2019
- KETIGA : Usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan penilaian melalui mekanisme penilaian PROPER Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, pada kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Peninggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 660/ 08 /SK/P2KLP/HL/DLH-2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN OBJEK KEGIATAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN (PROPER DAERAH) PROVINSI SUMATERA
BARAT PERIODE TAHUN 2019 – 2020

NO.	NAMA USAHA/KEGIATAN	JENIS USAHA/KEGIATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	RSUD Achmad Mochtar	Jasa	Kota Bukittinggi
2.	RSUD Pariaman	Jasa	Kota Pariaman
3.	RSUD Solok	Jasa	Kota Solok
4.	RSUD Kota Padang Panjang	Jasa	Kota Padang Panjang
5.	RSUD Adnan WD	Jasa	Kota Payakumbuh
6.	RSUD Dr. Hanafiah SM	Jasa	Kab. Tanah Datar
7.	RSUD Sijunjung	Jasa	Kab. Sijunjung
8.	RSUD Lubuk Basung	Jasa	Kab. Agam
9.	RSIA Permata Bunda	Jasa	Kota Solok
10.	RSI Siti Rahmah	Jasa	Kota Padang
11.	Semen Padang Hospital	Jasa	Kota Padang
12.	RSI Ibnu Sina	Jasa	Kota Padang
13.	Mercure Hotel	Jasa	Kota Padang
14.	Hotel Pangeran Beach	Jasa	Kota Padang
15.	Tambang PT. Semen Padang	Pertambangan	Kota Padang

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199203 2 002